

Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Islam di Desa Sibulussalam Padang Lawas

Mahmuddin Hasibuan^{1*}, Nurfitriyani Siregar², Syawaluddin Hasibuan³
Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: mahmudinhasibuan88@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2025
Disetujui 03-05-2025
Diterbitkan 05-05-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of inheritance distribution for boys and girls in Islamic law. And to determine the views of the people of Sibulussalam Village, Ulu Barumon District, regarding the distribution of inheritance for boys and girls. This study was conducted with the type of field research, using descriptive qualitative research methods. The results of the study indicate that the mechanism of inheritance distribution for boys and girls in Islamic law is two to one in accordance with the word of Allah SWT in the letter an-Nisa verse 11: the share of a boy is the same as the share of two girls. Because the responsibility of men in property is much heavier than the responsibility of women. But even though it is not the same, Islam has determined that women also get rights commensurate with their strength. And the views of the people of Sibulussalam Village regarding the distribution of inheritance for boys and girls are close to the patrilineal customary inheritance law system. And in this system, men in inheritance law are very prominent. Because according to the local community, sons are considered more entitled heirs and can take care of their parents' inheritance and educate and finance the lives of the children of the heir from the results of the plantation left by the heir. And the amount of each heir's income is determined by the son of the heir, religious figures and other relatives are invited only to witness and as witnesses that the inheritance has been divided. And according to the local community, this is the division of inheritance according to Islamic law. Or by means of deliberation led by the son of the heir, and the results will be decided by the son of the heir.

Keywords: Division; Inheritance; Sons; Daughters

ABSTRAK

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* di Desa Aek Nabara Tonga belum pernah ada pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* karena disebabkan oleh mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya sudah tidak memberikan nafkah lagi meskipun istri masih dalam keadaan *iddah*. Karena hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka mantan istrinya sudah tidak menjadi tanggung jawabnya lagi untuk memberikan nafkah. Sehingga istri harus keluar rumah untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya, sehingga pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* belum pernah terlaksana. Hukum Islam mengatur bahwa mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya berupa nafkah *dzhahir* seperti makan dan tempat tinggal dengan dasar hukum dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6. Maka dari itu apa bila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya maka ia terhitung melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang berdosa, akan tetapi kalaulah istrinya yang *nusyuz* suami tidak berkewajiban memberikan nafkah *iddah*.

Katakunci: Pembagian; Warisan; Anak Laki-laki; Anak Perempuan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mahmuddin Hasibuan, Nurfitriyani Siregar, & Syawaluddin Hasibuan. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Islam di Desa Sibulussalam Padang Lawas. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 198-207.

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, menurut hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Kemudian, orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Meninggalnya pewaris adalah merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya, dan dapat dikatakan sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan.

Berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, prosedur pewarisan tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat terjadi. Namun demikian, pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan seperti prinsip pembagian sepikul segendong. Mengenai aturan hukum yang mengatur kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Suparman dalam kaitan ini menegaskan hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum.

Tidak dapat diingkari bahwa memang terdapat teks-teks keagamaan yang menunjukkan adanya pensubordinasian terhadap perempuan. Sebagian kaum feminis memandang, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Adanya teks keagamaan yang memang merupakan bias gender.
2. Adanya misinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan.
3. Adanya perlakuan menyimpang dari pribadi-pribadi dan berlindung di balik institusi agama.

Subordinat laki-laki atas kaum hawa telah berlangsung lama, jauh sebelum datangnya Islam. Pada masa pra Islam (*Jahiliyah*), wanita bukan hanya tidak mendapatkan warisan, bahkan diluar batas prikemanusiaan, mereka dapat diwariskan oleh laki-laki kepada laki-laki yang menginginkannya. Potret buram sejarah kemanusiaan seperti itu berlangsung demikian lama, sehingga Nabi Muhammad Saw. diutus di tengah-tengah kebiadaban itu untuk melindungi kaum wanita dan memperlakukan secara manusiawi. (Muhammad Yusuf, 2017)

Dalam rangka merealisasi komplementaritas laki-laki dan perempuan, umat mesti kembali kepada Alquran. Mengacu kepada Al-Qur'an tentunya tidak hanya harus membacanya secara tradisional, tekstual, atau menerima bulat-bulat penafsiran ulama di masa lalu, di abad pertengahan, dan modern, tetapi umat Islam sekarang harus melakukan refleksi kritis atas penafsiran mereka. Dalam terminologi para pemikir pos-modernis, saatnya sekarang intelektual muslim untuk melakukan dekonstruksi terhadap berbagai pemahaman bias gender. Ayat di atas berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak laki-laki dalam kewarisan, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan. Terhadap ayat di atas, hampir semua mufasir mengakui bahwa secara tekstual pembagian warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua kali lipat pemberian untuk anak perempuan. (Muhammad Yusuf, 2017)

Para ulama sepakat bahwa pembagian harta warisan itu harus disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk agama, sebagaimana dituangkan dalam nash, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2 : 1 masih sangat relevan dengan konteks masyarakat pada saat itu. Format pembagian harta warisan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan menurut kultur.

Di beberapa tahun terakhir ini, mekanisme pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan tidak dilaksanakan setelah ada yang meninggal. Namun dilaksanakan ketika seorang anak laki-laki atau anak perempuan hendak melaksanakan ikatan pernikahan. Dengan tujuan positifnya adalah agar anaknya mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Hal tersebut diceritakan oleh Ust Parlindungan Nasution, alim ulama desa setempat.

Hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan Hukum Islam yang berlaku dilain tempat seperti Saudi Arabiah, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain sekalipun sifat dasar yang sama karena bersumberkan pada sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam praktiknya, seringkali tidak seperti itu, karena terkadang mengikuti apa yang menjadi kesepakatan antara pihak keluarga, sehingga pembagiannya dibagi rata. Kedua belah pihak (anak laki-laki dan anak perempuan) mendapatkan bagian yang sama. Bahkan, kadang-kadang anak perempuan mendapatkan lebih banyak, karena kultur sebagian masyarakat yang memberikan anak perempuan berupa tempat tinggal (rumah, ruko, emas, dsb.) Sehingga, banyak kita temukan keluarga yang berseteru akibat harta warisan. Kemungkinan penyakit hati mereka telah berkarat, atau keserakahan terhadap harta. Yang tidak akan pernah cukup, sekalipun dia memiliki kekayaan dan kekuasaan. Di desa Subulussalam, telah banyak kejadian perkelahian antara saudara, dikarenakan mekanisme pembagian harta waris yang membahagiakan sebagian saudara yang lain. Peristiwa kesalahan pembagian tersebut terungkap setelah beberapa tahun kemudian dari pembagian harta waris. Karena kecewa terhadap saudaranya yang selalu mengambil keuntungan dari harta warisan.

METODE PELAKSANAAN

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah masyarakat desa Sibulussalam Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Terkhusus alim ulama setempat yang memungkinkan bisa memberi penjelasan dan masukan dalam penelitian ini. Dan objek penelitiannya adalah desa Sibulussalam Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Desa tersebut adalah mayoritas beragama Islam, dan memungkinkan menjadi objek penelitian. Waktu dalam penelitian skripsi ini akan direncanakan selama tiga bulan terhitung dari bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Penelitian lapangan ini dilakukan secermat mungkin, untuk pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian laki-laki ialah dua kali bagian perempuan. Dengan melengahkan, bahwa peraturan Islam menentukan perempuan dapat bagian, ada orang yang tidak menyenangi Islam mengemukakan bantahannya: "Mengapa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, mengapa tidak disamakan saja? Anak-anak perempuan kandung mempunyai tiga keadaan:

- a. Setengah untuk satu orang, jika dia sendirian, tidak bersama orang-orang yang selajar dengannya, tidak pula bersama orang-orang yang mewarisi ashabah dengannya.
- b. Kedua, dua pertiga, untuk dua orang atau lebih, jika mereka tidak bersama dengan ahli waris *ashabah*.

- c. Ketiga, *Ashabah bil Ghair* apabila beserta dengan anak laki-laki. Anak laki-laki mengambil dua lipat bagian perempuan, baik perempuan berbilang atau laki-laki berbilang. Sebagaimana dalam contoh, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keduanya mendapatkan semua *tirkah* dengan syarat anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat anak perempuan. (Al-Katani, 2011)

Sistem hukum waris merupakan salah satu sistem kekeluargaan di Indonesia. Dari mulai sistem waris Islam, perdata maupun hukum adat. Maka dari itu titik tolak sistem waris hukum adat di Indonesia berasal dari hukum adat yang berada di Indonesia. Ada tiga sistem kekeluargaan yang berkembang di Indonesia. Setiap sistem kekeluargaan yang berkembang di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. (Hasanuddin, 2023). Ketiga sistem kekeluargaan tersebut sebagai berikut :

a. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Contohnya pada masyarakat batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah menikah dan kemudian menjadi anggota keluarga suami, selanjutnya ia bukan merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal. (Eman Suparman, 2005)

b. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ibunya. Adapun ayahnya masih merupakan bagian dari anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya sudah banyak yang tidak melaksanakan sistem ini.

Contohnya, jika seseorang membeli toko atau taruko. Jika ia meninggal, maka harta ini dinamakan harta pusaka rendah. Namun harta yang didapatkan dari marganya, maka harta itu dinamakan pusaka tinggi. (Hasanuddin, 2023)

c. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama atau sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Sistem ini banyak dianut di Indonesia, seperti Jawa, Madura, Sumatera bagian Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Tenate, dan Lombok. Dalam hukum Islam, (Yusuf Qardhawi, 2022) sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Contohnya, seorang ayah meninggalkan kekayaan sekitar Rp. 1.350.000. Maka anak laki-laki mendapat Rp. 900.000, dan anak perempuannya mendapat Rp. 450.000. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Ahli Waris	Harta Warisan	Bagian/ Hak
1 Anak Laki-Laki	1.350.000	Rp. 900.00
1 Anak Perempuan	1.350.000	Rp. 450.00
Jumlah		Rp. 1.350.000

Seorang anak laki-laki akan mendapat dua bahagian, dan seorang anak perempuan akan mendapat satu bagian. Dengan perhitungan, harta warisan (Rp. 1350.00) dibagi tiga, maka hasilnya Rp. 450.000. Karena anak laki-laki mendapat dua bagian, maka Rp. 450.000 dikali dua menjadi Rp. 900.000.

Pelaksanaan pembagian warisan yang di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sibulussalam ditentukan oleh anak laki-laki pewaris. Penjelasan dari Bapak Nirwan Harahap pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 di kediaman beliau selaku kepala Desa Sibulussalam menyatakan: *Masyarakat Desa Sibulussalam dalam membagi harta warisan kebanyakan ditentukan oleh anak laki-laki pewaris dan banyak juga harta peninggalan pewaris itu dikelola langsung oleh anak laki-laki dari pewaris karena di anggap bahwa anak laki-laki pewaris lebih berhak dan dapat mengurus peninggalan orangtuanya yang telah meninggal dan menyekolahkan dan membiayai kehidupan anak-anak dari sipewaris dari hasil perkebunan yang ditinggalkan oleh si pewaris.*

Menurut Bapak Parlindungan Nasution hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 di kediaman beliau. Dan dia adalah selaku alim ulama setempat, pembagian waris di Desa Sibulussalam kebanyakan dilakukan dengan ditentukan oleh anak laki-laki dari pewaris dan dihadiri oleh seluruh keluarga baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan untuk menyaksikan dan untuk berapa bagian dari tiap-tiap ahli waris itu ditentukan oleh anak laki-laki dari pewaris karena anak laki-laki di anggap sebagai pengganti ayah.

Pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 berbincang-bincang dengan Bapak Muda Habibi Hasibuan selaku alim ulama setempat mengatakan bahwa sebagian masyarakat cenderung memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah. Beliau menyatakan bahwa “dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Sibulussalam, pembagiannya dilakukan dengan musyawarah, dan musyawarah tersebut dipimpin oleh anak laki-laki pewaris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris ditentukan oleh keputusan anak laki-laki pewaris.

Dan pembagian ini dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kematian pewaris. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muda Habibi Hasibuan hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sebagai berikut: *Pembagian waris di Desa Sibulussalam dilakukan dengan ditentukan oleh anak laki-laki pewaris dan musyawarah yang besarnya pembagian ditentukan oleh anak laki-laki pewaris yang dihadiri seluruh keluarga untuk menyaksikan pembagian waris yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah pewaris meninggal dunia.*

Pembagian waris di masyarakat Desa Sibulussalam pelaksanaannya melibatkan seluruh keluarga pewaris dan tokoh agama. Akan tetapi tokoh agama disini hanya dijadikan sebagai saksi dalam pembagian waris dan yang menentukan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris ditentukan oleh anak laki-laki pewaris yang dianggap sebagai pengganti ayah atau pewaris dan mereka cenderung mengutamakan anak terakhir dengan jenis kelamin laki-laki. Dan apabila tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang terakhir yang paling berkuasa. Dan anak perempuan tersebut akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain.

Pernyataan dari Bapak Pardamean Nasution hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 di kediaman beliau ketika diminta pernyataan tentang hak ahli waris anak laki-laki an anak perempuan. Dan hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 bersama dengan bapak Dame Hasibuan memberi pernyataan bahwa anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki ketika anak terakhir itu adalah anak perempuan. Beliau mengatakan : *Anak terakhir memang lebih pantas mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain, meskipun dia anak perempuan dan masih memiliki saudara*

kandung yaitu anak laki-laki, karena anak terakhir lebih bertanggung jawab dalam mengurus orang tuanya semasa hidupnya. Jadi sangat pantas mereka mendapatkan harta warisan yang lebih banyak.

Pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 di kediaman Bapak Marahusin Hasibuan juga menjelaskan sebagai berikut: *Berdasarkan perasaan tidak tega melihat anak terakhir bekerja dan mengurus orang tua, saudara-saudaranya merelakan anak terakhir mendapatkan lebih banyak harta warisan dibandingkan saudaranya yang lain. Meskipun anak terakhir seorang perempuan dan masih mempunyai saudara laki-laki. Saudaranya yang lain dianggap lebih suka pergi dan menetap disuatu daerah dalam mencari rezeki, ada juga yang memilih tinggal di kampung halaman tetapi tidak satu rumah dengan orang tuanya, sedangkan anak terakhir mempunyai kewajiban untuk menjaga orang tuanya yang satu rumah dengannya, dan terikat dengan pekerjaan rumah dan mengurus keluarganya.*

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Marahusin Hasibuan meskipun anak terakhir seorang perempuan yang mempunyai saudara laki-laki, dia pantas mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada saudara-saudaranya. Karena saudaranya yang lain itu dalam hal mencari rezeki mereka suka pergi dari kampung halaman mereka dan ada juga yang menetap dikampung tetapi tidak tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan anak terakhir dia relah menjaga orang tuanya dan membawa orang tuanya untuk hidup bersamanya.

Terhadap hal pembagian warisan anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Bapak Ismail Sya'roni Hasibuan mengatakan bahwa seharusnya pembagian harta warisan memang harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pembagian warisan membuat masyarakat lebih memilih pembagian warisan dengan cara ditentukan oleh seorang paman yang dianggap sebagai pengganti seorang ayah dan pembagiannya yang adil serta untuk menghindari kesalah pahaman antara ahli waris.

Ibu Kartini Lubis (hari Senin Tanggal 25 Mei 2024 di kediaman beliau) menjelaskan apa yang terjadi di dalam keluarganya seabagai berikut. *"Harta warisan adalah wujud rasa kasih dan sayang dari orangtua kepada anak-anaknya, setelah orangtuanya meninggal itu bisa dimanfaatkan dan dibagi bersama untuk mencukupi kebutuhan. Tidaklah harus anak laki-laki mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dibandingkan dengan saya, karena itu sudah menjadi kebiasaan anak terakhirlah yang mendapatkan harta waris lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan perkebunan sawit peninggal ayah saya itu dikelola oleh anak laki-laki yang sudah dewasa mendiang ayah saya, dan kami diberi uang dari hasil panen sawit tersebut untuk mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah dan itu sudah menjadi keputusan dari anak laki-laki pewaris.*

Ibu Rahmah (pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 di kediaman beliau) sebagai mayarakat desa Sibulussalam, ketika menjelaskan pembagian warisan yang terjadi dalam keluarganya pada tahun 2022 yang lalu adalah sebagai berikut: *Dalam pembagian harta warisan pada keluarga saya, sayalah yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak dibandingkan saudara-saudara saya. Saudara saya ada 4 yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, dan yang terakhir adalah saya. Saya yang mendapatkan harta waris yang paling banyak. Saya mendapatkan perkarangan seluas 1 hektar dan sebuah rumah untuk saya tempati. Sedangkan saudara-saudara saya mendapatkan masing-masing 1 hektar tanah perkarangan, sedangkan tanah perkebunan dibagi rata.*

Menurut keterangan dari Ibu Rahmah, saudara-saudara Ibu Rahmah masing-masing mendapatkan harta waris 1 hektar tanah perkarangan sedangkan Ibu Rahmah mendapatkan 1 hektar tanah perkarangan dan masih ditambah dengan rumah yang dahulu pernah dihuni oleh orang tuanya. Kehidupan seperti inilah

kebanyakan orang tua merasa tidak tega melihat anak perempuannya. Di samping mereka bekerja untuk mencari nafkah sampai di rumah ia juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan menjaga orang tuanya sampai akhir hayatnya. Berbeda dengan saudaranya yang lain, mereka memilih pergi untuk mencari pekerjaan keluar kampung halamannya di suatu tempat sampai mereka mendapatkan suami atau istri dan kebanyakan menetap disana dan pulang kekampung halaman sesekali. Banyak juga yang memiliki tempat tinggal di kampungnya akan tetapi tidak serumah dengan orang tuanya.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sibulussalam dengan perolehan lebih banyak untuk anak perempuan dari pada laki-laki dan tanah perkebunan di kuasai oleh anak laki-laki dari pewaris dianggap untuk pencapaian perdamaian, mereka membagi waris dengan ditentukan atau dikendalikan oleh anak laki-laki dari pewaris. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan tata cara pembagian warisan terhadap ahli waris secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan anatara sesama ahli waris dalam pembagian warisan. Akan tetapi yang terjadi di dalam masyarakat Desa Sibulussalam Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas tidak semuanya membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tepat. Dalam pembagian harta warisan mereka cenderung membagi harta waris dengan cara ditentukan oleh anak laki-laki dari pewaris, dan menganggap bahwa tata cara pembagian warisan yang mereka lakukan sudah tepat menurut hukum Islam padahal cara mereka tidak sesuai dengan hukum Islam (KHI).

Mereka menganggap bahwa putusan anak laki-laki yang lebih dewasa adalah keputusan yang final. Dan apabila tidak ada anak laki-laki maka keputusan tersebut akan beralih kepada saudara laki-laki pewaris (paman). Padahal di dalam hukum Islam sudah ditentukan berapa besar bagian tiap-tiap ahli waris baik anak perempuan maupun anak laki-laki sudah ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 176 tentang hukum waris menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Redaksi Nuansa Aulia, 2022).

Pasal 183 berbunyi, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pebagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Redaksi Nuansa Aulia, 2022). Dan pasal 184 berbunyi, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Oleh karena itu, bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan harus disesuaikan dengan hukum Allah SWT dan Kompilasi Hukum. Dimana anak laki-laki adalah termasuk ahli waris yang hanya sebagai ashobah. Dengan demikian, ia bisa saja menerima semua harta warisan jika dia sendirian, atau berbagi atas dasar 2:1 jika bersama anak perempuan. (Hasanuddin, 2023).

Sebagai contoh, seseorang meninggal dengan ahli waris empat anak perempuan dan satu anak laki-laki. Dan harta warisan adalah Rp. 600.000.000. Maka anak laki-laki memperoleh Rp. 200.000.000, dan seorang anak perempuan memperoleh Rp. 100.000.000. Dengan tabel berikut :

Ahli Waris	Harta Warisan	Bagian/Hak
1 Anak Laki-Laki	600.000.000	200.000.000
4 Anak Perempuan	600.000.000	400.000.000
Jumlah		600.000.000

Contoh lain, seseorang meninggal dengan ahli waris tujuh anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dan harta warisnya Rp. 900.000.000. Maka setiap anak laki-laki memperoleh Rp. 120.000.000. Dan seorang anak perempuan memperoleh Rp. 60.000.000. Caranya adalah jumlah anak laki-laki dikali dua, dan jumlah anak perempuan dikali satu. Kemudian jumlahnya akan mejadi bilangan pembagi pada harta warisan. Sebagaimana tabel berikut :

Ahli Waris	Bagian Fardhu	Harta Warisan	Hak/Bagian
7 Anak Laki-Laki	7x2 = 14	900.000.000 :15	840.000.000
1 Anak Perempuan	1x1 = 1		60.000.00
Jumlah			900.000.000

Bagi peneliti, inilah hal yang mungkin dilaksanakan di desa Sibulussalam kecamatan Ulu Barumon untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Hati dan cara berfikir manusia akan berubah dan berganti. Namun, hukum Allah SWT akan tetap seperti sedia kala. Dan dengan menjalankan perintah Allah SWT orang yang mewarisi akan lebih tenah di alam sana. Masalah harta waris adalah perkara yang sensitif, karena ada nilai yang tidak terhingga di dalamnya. Dengan menyelesaikan perkara harta waris dengan ilmu Faroid akan menjadi solusi terbaik untuk menghindari perselisihan antara persaudaran di kemudian hari. Dan akan memicu pada keretakan hubungan keluarga.

KESIMPULAN

Mekanisme pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum Islam adalah dua banding satu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 11 : *bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan*. Hal tersebut dinukilkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya. Karena tanggungjawab laki-laki di dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggungjawab perempuan. Meskipun pada zaman moden ini hak-hak perempuan sudah diberikan lebih maju daripada zaman purbakala, namun persediaan rohani-jasmani untuk menghasilkan harta tidak juga sama dengan laki-laki. Tetapi meskipun tidak sama, Islam telah menentukan, bahwa perempuan itupun mendapat hak sepadan dengan keadaan tenaganya. Hal tersebut dijelaskan oleh Abdul Malik Abdul Karim. Dan pandangan masyarakat Desa Sibulussalam Kecamatan Ulu Barumon terhadap pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah tanggung jawab anak laki-laki yang sudah dewasa. Karena anak laki-laki dianggap pewaris yang lebih berhak dan dapat mengurus peninggalan orangtuanya yang telah meninggal dan menyekolahkan dan membiayai kehidupan anak-anak dari sipewaris dari hasil perkebunan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dan besarnya perolehan masing-masing ahli waris ditentukan oleh anak laki-laki pewaris, tokoh agama dan saudara-saudara yang lain diundang hanya untuk menyaksikan dan sebagai saksi bahwa telah dilakukannya pembagian warisan. Dan menurut masyarakat setempat ini adalah pembagian waris menurut syari'at Islam. Atau dengan cara bermusyawarah yang dipimpin oleh anak laki-laki pewaris, dan hasilnya akan diputuskan oleh anak laki-laki pewaris. Dengan begitu, sistem ini mendekati sistem hukum waris adat patrilineal. Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressidne.
- Muhammad. (2008). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Raja Wali Perss.
- Muhammad Yusuf. (2017). *Masail Fiqhiyah*. Gunadarma Ilmu, Jakarta.
- Nursyamsudin. (2018). *Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam*. Mahkamah.
- Sugiyono. (2011). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 3. al Fabeta.
- Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Isani